

PUTUSAN
Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	: RAIS. SM Alias APLUS Bin H. ABDUL SALAM ;
Tempat Lahir	: Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir	: 47 tahun / 05 Mei 1973 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Bonto Bulaeng Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Kepala Desa ;



Terdakwa tidak ditahan oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ;
3. Majelis Hakim tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI WALINGA.,S.H Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDIP Perjuangan Sulawesi Selatan di Jalan G. Bawakaraeng No. 218 A Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No. 89/Daft. Srt Kuasa/2020/PN.Blk pada tanggal 17 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Blk tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Blk tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

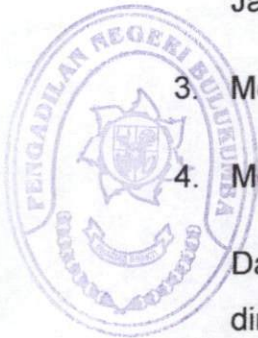
1. Menyatakan terdakwa **RAIS, SM als. APLUS BIN H. ABDUL SALAM**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana **Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain /lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAIS, SM als. APLUS BIN H. ABDUL SALAM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir; dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan** ;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Heand Phone Merk Vivo Y91 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 Nomor : 868883043105634 dan Imei 2 Nomor : 868883043105626; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muh. Arfah ;
 - Surat asli Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-236 Tahun 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 62 (Enam puluh dua) Desa untuk masa jabatan 2020 – 2026, Tanggal 03 April 2020 ;
 Dikembalikan kepada Terdakwa **RAIS, SM als. APLUS BIN H. ABDUL SALAM** ;



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tulisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan ;

1. Menyatakan terdakwa RAIS BIN H. ABDUL SALAM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilukada sebagaimana diatur dan diancam pidana : Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UURI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;



3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Dan atau sekiranya majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka dimohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tulisan tertanggal 19 November 2020 terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **RAIS, SM als. APLUS BIN H. ABDUL SALAM**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana ***Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain /lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon***” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAIS, SM als. APLUS BIN H. ABDUL SALAM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir; dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;**
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Heand Phone Merk Vivo Y91 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1 Nomor : 868883043105634 dan Imei 2 Nomor : 868883043105626; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muh. Arfah ;
 - Surat asli Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-236 Tahun 2020 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 62 (Enam puluh dua) Desa untuk masa jabatan 2020 – 2026, Tanggal 03 April 2020 ;Dikembalikan kepada Terdakwa **RAIS, SM als. APLUS BIN H. ABDUL SALAM ;**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **RAIS BIN H. ABDUL SALAM** sebagai kepala desa Bonto Bulaeng Kab. Bulukumba berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-236 tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Anggrek Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba di Posko Induk Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 yakni **TOMY SATRIA YULIANTO, S.IP** dan **H. ANDI MAKKASAU, ST., MM.** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, **Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan**

Kepala Desa atau sebutan lain /lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, terhadap perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, bermula ketika Terdakwa **RAIS Als. APLUS Bin H. ABDUL SALAM** yang menjabat sebagai Kepala Desa Bonto Bulaeng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-236 tahun 2020 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih pada 62 desa untuk masa jabatan 2020 s/d 2026, sedang berada di salah satu warung kopi (warkop) yang berada tidak jauh dari Posko Induk Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 yakni **TOMY SATRIA YULIANTO, S.IP** dan **H. ANDI MAKKASAU, ST., MM.**, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD ZAIN,S.Sos** yang merupakan Kepala Desa Bonto Mangiring Kab. Bulukumba datang ke posko pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 yakni **TOMY SATRIA YULIANTO, S.IP** dan **H. ANDI MAKKASAU, ST., MM** dengan maksud menyampaikan keinginan beberapa kepala desa yang sebelumnya dibahas di rumah makan Sulawesi untuk mendapatkan bantuan terkait pengadaan air bersih di desa yang mereka pimpin. Sesampainya di Posko Induk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 03 tersebut, Terdakwa langsung menemui Saudara **TOMY SATRIA YULIANTO, S.IP**, lalu Terdakwa bersama dengan saksi **MUHAMMAD ZAIN,S.Sos** duduk berdampingan dengan Saudara **TOMY SATRIA YULIANTO, S.IP** dan berselang beberapa saat kemudian saksi **MUH. ARFAH Alias PAMPANG Bin MAHMUD** datang dan juga langsung duduk di samping salah satu pasangan calon nomor 3 yaitu Sdr. **TOMY SATRIA YULIANTO**. Selanjutnya saksi **MUH.ARFAH Als PAMPANG Bin MAHMUD** meminta atau mengajak untuk berfoto bersama sambil saksi **MUH.ARFAH Als PAMPANG Bin MAHMUD** memperagakan / memperlihatkan simbol angka 3, pada saat itu juga Terdakwa dan saksi **MUHAMMAD ZAIN,S.Sos** ikut juga berfoto bersama sambil angkat jari sambil memperagakan / memperlihatkan simbol cinta ;
- Bahwa Terdakwa saat menggunakan gestur tubuh dengan mengangkat salah satu tangan dengan membentuk simbol cinta berdasarkan inisiatif dan kehendak Terdakwa sendiri, tidak ada satu orangpun yang berada di





- Terdakwa hadir dan mengikuti kegiatan Sosialisasi Akbar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba TOMY SATRIA YULIANTO bersama dengan ANDI MAKKASAU yang mana kegiatan tersebut terjadi pada tanggal 27 Agustus 2020 tepatnya di jalan Lapangan Remaja Jalan Pendidikan Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba . Pada waktu itu, dilokasi tersebut saksi **JAWIL, S.Pdi Bin JAWASANG** selaku Panwascam Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba telah menegur terdakwa dengan mengatakan "**sebaiknya tidak terlibat dalam kegiatan di tempat ini**" namun terdakwa tidak mengindahkan teguran dari saksi **JAWIL, S.Pdi Bin JAWASANG** tersebut dengan tetap berada di sekitar lokasi kegiatan sampai kegiatan Sosialisasi Akbar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba TOMY SATRIA YULIANTO bersama dengan ANDI MAKKASAU tersebut berakhir ;
- Terdakwa melakukan foto bersama dengan salah satu bakal pasangan calon Bupati Bulukumba sdr.TOMY SATRIA YULIANTO dengan menggunakan gestur tubuh dengan mengangkat salah satu tangan dan membentuk simbol cinta yang mana foto tersebut diambil pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 17.00 Wita di Rumah Pemenangan yang bertempat di Dusun Bontobulaeng Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan mendapat respon dari akun facebook lainnya sebanyak kurang lebih 4 like (jempol) dan 1 (satu) komentar ;
- Terdakwa mengunggah status di halaman akun facebook miliknya, atas nama *Aplus Puang Gising*, dengan menuliskan "**banyak tanda kemenangan TSY Insy Allah lanjutkan pengabdian**" yang diunggah oleh Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 00.21 Wita dan mendapat respon dari akun facebook lainnya sebanyak kurang lebih 200 like (jempol) dan 72 (tujuh puluh dua) komentar ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum pidana DR.SYAMSUDDIN MUCHTAR, SH., MH. Yang menerangkan Tindakan Terdakwa selaku Kepala Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang berfoto Bersama dengan salah satu pasangan calon no. urut 3 dikategorikan sebagai Tindakan yang menguntungkan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bulukumba no. urut 3 TOMY SATRIA YULIANTO dan H. A. MAKKASAU, apalagi Terdakwa mendatangi

Posko Kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bulukumba No. urut 3 TOMY SATRIA YULIANTO dan H. A. MAKKASAU bisa dipersepsikan oleh masyarakat bahwa Terdakwa telah memberikan dukungan kepada pasangan calon tersebut ;

- Bahwa berdasarkan **berita acara digital forensic** barang bukti dengan nomor barang bukti Nomor LAB : 4372/FKF/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH., WIJIPURNOMO, ST.,MH dan MARJA CAKRA HASTA, SH., S.Kom, CHFI selaku pemeriksa forensik telah diterima barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone vivo Y91 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :8688889049105634 IMEI 2 : 868883043105626 termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) buah *Memory Card*

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti Handphone dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pada image file handphone vivo Y91 warna hitam dengan IMEI1 : 8688889049105634 IMEI 2 : 868883043105626 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) buah Memory card ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa file gambar 1601905007027.jpg yang diambil pada tanggal 05 Oktober 2020 pada jam 22:37:48. Dari pemeriksaan dan analisa file gambar digital pada masing – masing file gambar tersebut di atas tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian – bagian pada masing – masing objek dalam tampilan moment gambar begitupula tidak ditemukannya objek yang tidak wajar dalam tampilan momen gambar. Hal ini menunjukkan tidak ada proses *editing* (penyisipan atau penambahan objek) ;

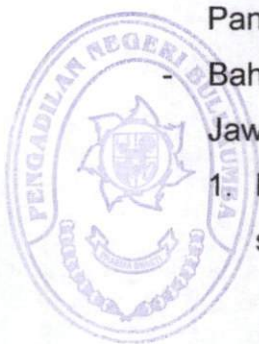
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. ANDI LUKMAN HAKIM Bin ANDI KADIR MAKHMUD. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi yang mengambil gambar / foto Kepala Desa Bonto Bulaeng yakni saudara Rais Alias Aplus Bin H. Abdul yang sedang mengikuti dan hadir pada sosialisasi pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. MM ;
- Bahwa, benar saksi adalah sebagai Anggota Panwascam Kel. Jawi-jawi Kecamatan Bulukumba Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, saksi diangkat sebagai Anggota Panwas Kel. Jawi-jawi oleh Ketua Panwascam Bulukumba Kab. Bulukumba pada tanggal 14 Mei 2020 ;
- Bahwa, adapun tugas dan tanggung jawab saksi selau Panwascam Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba yakni ;
 1. Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan ditingkat Desa atau sebutan lain meliputi ;
 - Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap.
 - Pelaksanaan kampanye.
 - Perlengkapan Pemilih dan pendistribusiannya.
 - Pelaksanaan pemungutan suara dan proses perhitungan suara disetiap TPS.
 - Pengumuman hasil perhitungan suara disetiap TPS.
 - Pengumuman hasil perhitungan suara dari TPS yang ditempelkan disekretariat TPS.
 - Penyampaian Surat suara dari TPS sampai ke PPK.
 - Pelaksanaan perhitungan dan pemugutan suara ulang pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.
 2. Menerima Laporan dugaan pelanggaran terhadap Tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan.
 3. Meneruskan temuan dan Laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Instansi yang berwenang.



4. Menyampaikan temuan dan Laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti.
 5. Memberikan Rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak Pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan.
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh panwascam.
- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi baru mengenal Terdakwa setelah teman saksi memberitahukan kepada saksi kalau gambar / foto yang saksi ambil pada saat sosialisasi pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M telah terdapat gambar / foto Kepala Desa onto Bulaeng yakni Terdakwa Rais Alias Aplus Bin H. Abdul yang sedang mengikuti sosialisasi pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M ;
 - Bahwa, benar saksi yang mengambil gambar / foto pada saat sosialisasi pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M (Majelis Hakim memperlihatkan gambar / foto dimuka persidangan) ;
 - Bahwa, pada saat sosialisasi pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M tersebut belum adanya Penetapan atau pun pengambilan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati ;
 - Bahwa, pada saat sosialisasi pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M, Anggota Panwascam Kecamatan Bulukumba Kab. Bulukumba yakni saudara Jawil, S.Pdi telah mendatangi dan menegur Terdakwa selaku Kepala Desa Onto Bulaeng agar meninggalkan kegiatan sosialisasi pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba ;
 - Bahwa, posisi Terdakwa pada saat itu berada didalam lokasi kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M dan setelah di tegur Terdakwa agar mundur dari lokasi tersebut namun Terdakwa tetap berada di sekitar tempat kegiatan tersebut ;
 - Bahwa, kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. MM

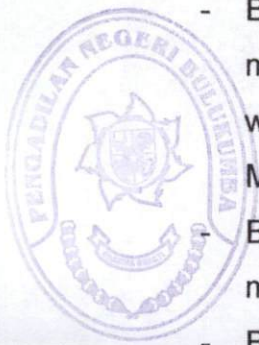
dan pengambilan gambar / foto tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita yang bertempat di Lapangan Remaja Jalan Pendidikan Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa berada di kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah mendatangkan orang pada kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M tersebut karena pada saat itu saksi mengambil gambar / foto tersebut pada saat Terdakwa berada di tempat tersebut ;
- Bahwa, saksi pernah melihat di Media Sosial Facebook Terdakwa mengenai status Terdakwa yang mendukung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M ;
- Bahwa, mengenai gambar/foto pada media sosial tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa, pada saat itu saksi hanya bertugas melakukan dokumentasi dengan cara mengambil gambar / foto dalam rangkaian setiap acara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ;
- Bahwa, jarak saksi dengan Terdakwa pada saat saksi mengambil gambar / foto Terdakwa 20 meter ;
- Bahwa, saksi yang ditugaskan untuk mengambil gambar / foto kegiatan calon Bupati dan Wakil Bupati khususnya adanya orang yang melakukan pelanggaran dan hadir pada sosialisasi ;
- Bahwa, pada saat saksi mengambil gambar / foto tersebut Terdakwa sedang berada di luar garis yang ada tali rafianya ;
- Bahwa, pada saat saksi mengambil foto tersebut Terdakwa sedang melipat tangannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 2. JAWIL S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi yang menegur Terdakwa selaku Kepala Desa Bonto Bulaeng yakni saudara Rais Alias



Aplus Bin H. Abdul yang sedang mengikuti dan hadir pada sosialisasi pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M ;

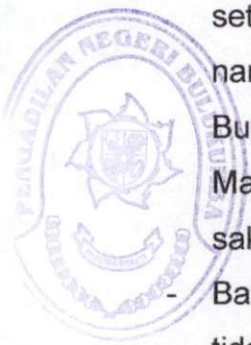
- Bahwa, benar saksi adalah sebagai Anggota Panwascam Bulukumba Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, saksi diangkat sebagai Anggota Panwascam Bulukumba Kab. Bulukumba oleh Ketua Bawaslu Kab. Bulukumba pada tanggal 23 Desember 2019 ;
- Bahwa, adapun tugas dan tanggung jawab saksi selau Panwascam Bulukumba Kab. Bulukumba yakni ;

1. Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan ditingkat Kecamatan antara lain ;



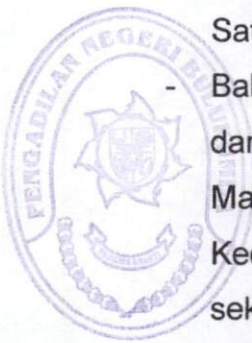
- Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap.
 - Pelaksanaan kampanye.
 - Perlengkapan Pemilih dan pendistribusiannya.
 - Pelaksanaan pemungutan suara dan proses perhitungan suara di setiap TPS.
 - Pengumuman hasil perhitungan suara di setiap TPS.
 - Pengumuman hasil perhitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat TPS.
 - Penyampaian Surat suara dari TPS sampai ke PPK.
 - Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.
2. Menerima Laporan dugaan pelanggaran terhadap Tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan.
3. Meneruskan Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Instansi yang berwenang.
4. Menyampaikan temuan dan Laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti.
5. Memberikan Rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak Pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bawaslu.

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa adalah merupakan Kepala Desa Onto Bulaeng Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya saksi mendapat informasi dari salah satu teman Pengawas Kelurahan Desa yang mengatakan bahwa ada oknum Kepala Desa yang berada di sekitar lokasi sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M, mengetahui hal tersebut saksi langsung datang disekitar lokasi tersebut dan setibat ditempat tersebut saksi melihat Kepala Desa Onto Bulaeng Kab. Bulukumba yakni Terdakwa sehingga saksi pun mendekatinya dan saksi menegurnya dengan cara membisikkan dengan mengatakan “sebaiknya tidak terlibat dalam kegiatan ditempat ini” dan setelah saksi memberitahukan Terdakwa kemudian Terdakwa mundur namun masih masuk kedalam lokasi sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M, setelah saksi memberitahukan Terdakwa tersebut saksi pun lanjut keliling disekitar lokasi tersebut ;
- Bahwa, setelah saksi menegur Terdakwa, Terdakwa mundur namun sudah tidak berada dalam lokasi kegiatan yang mana dilokasi tersebut telah dibuat garis dan Terdakwa sudah berada di luar garis dan Terdakwa masih di sekitar lokasi kegiatan tersebut sampai selesai ;
- Bahwa, saksi mengetahui gambar / foto tersebut dan gambar / foto yang dilingkari tersebut adalah foto Terdakwa (Majelis Hakim memperlihatkan gambar/foto dimuka persidangan) ;
- Bahwa, yang mengambil gambar / foto tersebut adalah Anggota Panwascam Kel. Jawi-jawi Kecamatan Bulukumba Kab. Bulukumba yakni saudara Andi Lukman Hakim Bin Andi Kadir Makhmud ;
- Bahwa, kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M dan pengambilan gambar / foto tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita yang bertempat di Lapangan Remaja Jalan Pendidikan Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa berada di kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah mendatangkan orang pada kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST.



M.M tersebut karena pada saat itu Terdakwa lebih datang lebih awal ditempat tersebut ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi selain dari kegiatan sosialisasi di Lapangan Remaja Jalan Pendidikan Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba, Terdakwa pernah juga mendatangi sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M di Lapangan Sepak Bola Balangriri Desa Bontominasa Kec. Bulukumba Kab Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita dan selain dari pada itu Terdakwa juga aktif di Media Sosial Facebook miliknya mengenai status Terdakwa yang mendukung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M ;
- Bahwa, pada saat kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M di Lapangan Sepak Bola Balangriri Desa Bontominasa Kec. Bulukumba Kab Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita tersebut saksi tidak melihat secara langsung, saksi mengetahui hal tersebut dari informasi teman saksi yang bernama Andi Nur Alim Umar ;
- Bahwa, pada saat sosialisasi pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M tersebut belum adanya Penetapan atau pun pengambilan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati ;
- Bahwa, setelah saksi menegur Terdakwa masih ada di lokasi tersebut ;
- Bahwa, pada saat itu belum ada larangan namun saksi sudah menghimbau Terdakwa selaku Kepala Desa agar tidak menghadiri acara tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak melihat apakah Terdakwa memberikan gerakan atau kata-kata yang terkait dengan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, saksi hanya melihat Terdakwa sedang mendengarkan acara sosialisasi tersebut ;
- Bahwa, tempat lokasi sosialisasi tersebut bukan merupakan wilayah hukum pemerintahan Terdakwa selaku Kepala Desa, tempat sosialisasi dengan wilayah hukum pemerintahan Terdakwa selaku Kepala Desa kurang lebih 10 KM ;
- Bahwa, pada saat sosialisasi tersebut, masyarakat sekitar mengetahuinya kalau Terdakwa selaku Kepala Desa Bonto Bulaeng Kab. Bulukumba telah hadir di acara sosialisasi tersebut ;



- Bahwa, selain kegiatan sosialisasi di Lapangan Remaja Jalan Pendidikan Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah datang kegiatan sosialisasi pada pasangan bakal calonj Bupati dan Wakil Bupati lainnya ;
- Bahwa, pada saat kegiatan sosialisasi di Lapangan Remaja Jalan Pendidikan Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M ada tanda batas berupa tali rafia namun pada saat itu Terdakwa berada di luar garis namun saksi tetap mengambil langkah dengan cara menegur Terdakwa agar Terdakwa meninggalkan acara tersebut sebab Terdakwa adalah merupakan seorang Kepala Desa ;
- Bahwa, pada saat saksi menegur Terdakwa, Terdakwa sempat merespon saksi namun Terdakwa hanya keluar sedikit dari lokasi namun tetap berada di lapangan kegiatan sosialisasi tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Kepala Desa tidak boleh hadir dalam kegiatan dan mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 3. ANDI NURALIM UMAR.,S.Pd Bin ANDI UMAR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah adanya laporan adanya foto Kepala Desa Bontobulaeng yakni Terdakwa Rais H. Abdul Salam yang beredar di group whatsapp dan fabebook dan adanya komentar pada media facebook yang menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, S.T.,M.M ;
- Bahwa, benar saksi adalah sebagai Anggota Panwascam Bulukumba Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, saksi diangkat sebagai Anggota Panwascam Bulukumba Kab. Bulukumba oleh Ketua Bawaslu Kab. Bulukumba pada tanggal 23 Desember 2019 ;

- Bahwa, adapun tugas dan tanggung jawab saksi selau Panwascam Bulukumba Kab. Bulukumba yakni ;

1. Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan ditingkat Kecamatan antara lain ;

- Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap.
- Pelaksanaan kampanye.
- Perlengkapan Pemilih dan pendistribusiannya.
- Pelaksanaan pemungutan suara dan proses perhitungan suara di setiap TPS.
- Pengumuman hasil perhitungan suara di setiap TPS.
- Pengumuman hasil perhitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat TPS.
- Penyampaian Surat suara dari TPS sampai ke PPK.
- Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.



2. Menerima Laporan dugaan pelanggaran terhadap Tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan.
3. Meneruskan Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Instansi yang berwenang.
4. Menyampaikan temuan dan Laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti.
5. Memberikan Rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak Pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bawaslu.

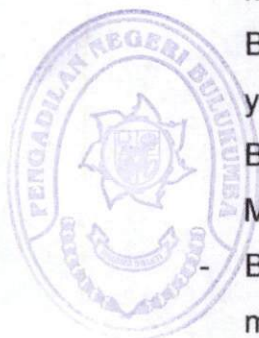
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa adalah merupakan Kepala Desa Onto Bulaeng Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, saksi mengetahui gambar / foto tersebut dan gambar/foto yang dilingkari tersebut adalah foto Terdakwa (Majelis Hakim memperlihatkan gambar / foto dimuka persidangan) ;
- Bahwa, yang mengambil gambar / foto tersebut adalah Anggota Panwascam Kel. Jawi-jawi Kecamatan Bulukumba Kab. Bulukumba yakni saudara Andi Lukman Hakim Bin Andi Kadir Makhmud ;

- Bahwa, kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M dan pengambilan gambar / foto tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita yang bertempat di Lapangan Remaja Jalan Pendidikan Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa berada pada kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M tersebut anggota Panwascam Bulukumba Kab. Bulukumba yakni saudara Jawil, S.Pdi telah menegur Terdakwa namun saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh saudara Jawil., S.Pdi ;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditergur oleh saudara Jawil.,S.Pdi, saudara Terdakwa tetap berada di sekitar lokasi kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa berada di kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah mendatangkan orang pada kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M tersebut karena pada saat itu Terdakwa lebih datang lebih awal ditempat tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain dari kegiatan sosialisasi di Lapangan Remaja Jalan Pendidikan Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba, Terdakwa pernah juga mendatangi kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M di Lapangan Sepak Bola Balangriri Desa Bontominasa Kec. Bulukumba Kab Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita dan selain dari pada itu Terdakwa juga aktif di Media Sosial Facebook miliknya mengenai status Terdakwa yang mendukung pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M ;
- Bahwa, saksi melihat langsung Terdakwa menghadiri kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M di Lapangan Sepak Bola



Balangriri Desa Bontominasa Kec. Bulukumba Kab Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita ;

- Bahwa, pada saat sosialisasi pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M tersebut belum adanya Penetapan atau pun pengambilan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati ;
- Bahwa, tugas pokok saksi adalah menampung segala pengaduan dan melakukan pengawasan dan setiap hasil pengawasan tersebut saksi melakukan pengkajian pelanggaran ;
- Bahwa, yang saksi ketahui adalah adanya dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh saudara Terdakwa selaku Kepala Desa dan juga sebagai Apdesi yang pernah menghadiri kegiatan sosialisasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M di kelurahan Jawi-Jawi Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba yang merupakan Panwascam saksi selain itu ada gambar / foto yang beredar tentang Terdakwa yang berpihak dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M ;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung akan kejadian tersebut saksi hanya melihat dari group Whatsapp kami dan saksi juga melihat langsung Terdakwa berada di tempat kegiatan sosialisasi tersebut ;
- Bahwa, selain Terdakwa menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut saksi juga melihat Terdakwa memperagakan dengan simbol cinta dengan menggunakan tangan Terdakwa di gambar / foto yang bersama dengan pak Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan lainnya yang saksi tidak ketahui namanya dan saksi tidak mengetahui tempatnya yang telah di kirim fi group ;
- Bahwa, saksi melihat gambar / foto tersebut dari group panwas ;
- Bahwa, saksi mengatakan bahwa simbol yang diperagakan oleh Terdakwa merupakan keberpihakan karena simbol tersebut diperagakan oleh Terdakwa bersama dengan pak Tomy Satria Yulianto.,S.IP ;
- Bahwa, gambar / foto yang berada di rumah Pak Tomy Satria Yulianto.,S.IP yang menggunakan angka 3 tersebut adalah merupakan gambar / foto setelah penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 oleh KPU ;
- Bahwa, simbol yang diperagakan oleh Terdakwa selalu diperagakan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M bersama dengan tim pemenangannya ;



- Bahwa, selain kegiatan sosialisasi di Lapangan Remaja Jalan Pendidikan Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba, Terdakw juga pernah mendatangi sosialisasi pada tanggal 29 Agustus 2020 di Desa Bontominasa, saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya menghadiri kegiatan tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat postingan di media social tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak berteman dengan Terdakwa di media social namun biasanya ada screenshot di media social dari teman saksi ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah KPU telah menetapkan dan meresmikan simbol tersebut ;
- Bahwa, selain pihak-pihak yang hadir saat sosialisasi selain masyarakat adalah pasangan calon ada panwas dan tim sukses calon ;
- Bahwa, masyarakat umum boleh ikut menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut ;



Bahwa, yang saksi ketahui adalah Pejabat Negara, ASN, TNI/POLRI dan Kepala Desa atau Lurah tidak bisa mengikuti kegiatan sosialisasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ;

Bahwa, selain foto dari panwascam masih ada gambar / foto Terdakwa yang telah ditemukan di media sosial yang telah mempraktekkan simbol sayang calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M sebelum penetapan ;

- Bahwa, sebelum penetapan tidak ada larangan bagi PNS dan atau Kepala Desa menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut kami sebagai panwascam hanya melakukan teguran dan mencegah saja akan adanya keberpihakan seorang Kepala Desa saja ;
- Bahwa, ada batas dalam kegiatan sosialisasi tersebut dengan menggunakan tali rafia ;
- Bahwa, kegiatan sosialisasi di Jawi-jawi tersebut Terdakwa berada diluar pembatas tali rafia tersebut ;
- Bahwa, KPU tidak mengeluarkan penetapan tentang simbol yang didaftarkan namun terkait jargon tersebut saksi yakin simbol cinta adalah simbol pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M karena saksi sering melihat calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. M.M bersama dengan timnya menggunakannya ;
- Bahwa, benar selain tindakan panwascam saksi juga diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan ;

- Bahwa, saksi mempunyai hanya wilayah Panwascam kecamatan Bulukumba dan khusus masalah Terdakwa masuk di wilayah Jawi-jawi Kecamatan Bulukumba terkait diluar wilayah kami adalah panwascam kecamatan setempat atau Bawaslu ;
- Bahwa, kami tidak melakukan kajian pada saat kegiatan sosialisasi tersebut kami hanya menemukan gambar / foto Terdakwa berada pada kegiatan sosialisasi tersebut ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

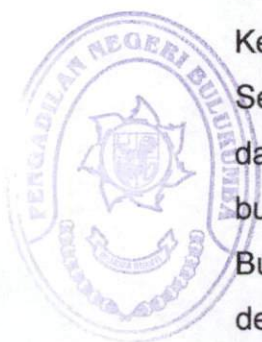
Saksi., 4. MUH. ARFAH Alias PAMPANG Bin MAHMUD. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya foto saksi dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, S.T.,MM bersama dengan Kepala Desa Bontobulaeng yakni Terdakwa Rais H. Abdul Salam ;
- Bahwa, saksi mengetahui gambar / foto tersebut adalah merupakan foto saksi bersama dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan beberapa orang yang saksi sebelumnya tidak kenal orangnya (Mejelis Hakim memperlihatkan gambar / foto dimuka persidangan) ;
- Bahwa, saksi adalah merupakan masyarakat yang mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP ;
- Bahwa, saksi berfoto dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP sambil memperagakan angka tagline nomor 3, sedangkan Terdakwa bersama dengan saudara Muh. Zain.,S.Sos yang ikut berfoto telah memperagakan simbol / tagline cinta yang dimana simbol tersebut yang digunakan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, S.T.,MM ;
- Bahwa, gambar / foto saksi bersama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP tersebut pada tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 13.09 wita di

posko induk calon bupati nomor urut 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, S.T.,M.M ;

- Bahwa, saksi bertempat di posko induk calon bupati nomor urut 3 tersebut karena saksi merupakan salah satu masyarakat yang mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, S.T.,M.M ;
- Bahwa, yang meminta berfoto dengan calon bupati nomor urut 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP adalah saksi ;
- Bahwa, saksi ke posko induk calon bupati nomor urut 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, S.T.,M.M di jalan Anggrek Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tersebut pada tanggal 24 September 2020 setelah pencabutan nomor urut di KPU Kab. Bulukumba dan setelah mengambil nomor urut saksi pun minta berfoto dengan calon bupati nomor urut 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP bersama dengan Terdakwa dan saudara Muh. Zain.,S.Sos yang sebelumnya saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa, mengenai gambar / foto sosialisasi yang di perlihatkan tersebut saksi tidak mengetahuinya (Majelis Hakim memperlihatkan gambar/foto dimuka persidangan) ;
- Bahwa, setelah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP mendaftar di KPU mengambil nomor urut 3 saksi menuju kerumah Pemenangannya di jalan Anggrek dan saksi diberi makan dan setelah itu saksi bertemu dengan pak Tomy Satria Yulianto, S.IP lalu saksi meminta foto bersama dengan menggunakan handphone saksi dan menyuruh orang disekitar yang saksi tidak tahu orangnya dan pada saat itulah saksi melihat Terdakwa bersama dengan saudara Muh. Zain.,S.Sos ;
- Bahwa, saksi meminta foto bersama karena saksi merasa bangga dengan calon Bupati yakni pak Tomy Satria Yulianto, S.IP ;
- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan pak Tomy Satria Yulianto, S.IP yang pada saat itu beliau masih calon Wakil Bupati priode sebelumnya ;
- Bahwa, pada saat itu saksi menghadiri sosialisasi dan pada waktu itu semua tim hadir mempraktekkan gerakan memakai simbol cinta ;



- Bahwa, saksi kenal dengan pak Tomy Satria Yulianto, S.IP sudah lama dan kebetulan beliau sering memesan plat mobilnya kepada saksi dan saksi usaha yang saksi miliki adalah pembuat plat kendaraan ;
- Bahwa, saksi tidak meminta kepada Terdakwa untuk ikut berfoto dengan pak Tomy Satria Yulianto, S.IP dan saksi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berkata atau menyebut ayo pilih nomor tiga ;
- Bahwa, tidak ada yang mengarahkan untuk memakai simbol cinta pada waktu saksi berfoto dengan Terdakwa dan bersama dengan Calon Bupati pak Tomy Satria Yulianto, S.IP ;
- Bahwa, saksi pernah mempraktekkan simbol cinta pada kegiatan sosialisasi;



Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 5. MUHAMMAD ZAIN., Sos Bin BONTONG. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

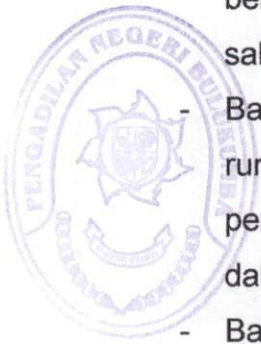
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya laporan mengenai netralitas seorang Kepala Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 dimana laporan tersebut terdapat gambar / foto orang yang dilapor tersebut dan saksi adalah merupakan salah satu dalam gambar / foto salah satu calon Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP ;
- Bahwa, saksi mengetahui gambar / foto tersebut adalah merupakan foto saksi bersama dengan pasangan calon Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan berberapa orang yang saksi tidak kenal orangnya (Mejelis Hakim memperlihatkan gambar / foto dimuka persidangan) ;
- Bahwa, gambar / foto saksi bersama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP tersebut pada tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 13.09 wita di posko induk calon bupati nomor urut 3 pasangan calon Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP tetapnya di jalan Anggrek Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sepropesi dengan saksi dan juga saksi bersama dengan Terdakwa telah dilantik sebagai

Kepala Desa untuk masa jabatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2026 dan disamping itu Terdakwa adalah merupakan ketua APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Bulukumba ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil gambar / foto saksi bersama calon Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP tersebut ;
- Bahwa, saksi diambil gambar / berfoto dengan calon Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP tersebut pada saat saudara Muh. Arfah Alias Pampang Bin Mahmud selaku salah satu masyarakat pendukung calon Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP meminta berfoto dengan calon Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP yang dimana sebelumnya saksi tidak mengenal saudara Muh. Arfah Alias Pampang Bin Mahmud ;
- Bahwa, pada saat itu saksi bersama dengan beberapa Kepala Desa telah menggelar rapat / pertemuan di rumah makan Sulawesi yang membahas tentang pengadaan air bersih di masing-masing desa kami, setelah itu saksi mendatangi calon Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP di Posko Induk Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, S.T.,M.M untuk meminta kepadanya agar di fasilitasi mengenai pengadaan air bersih pada saat itu ;
- Bahwa, saksi bertemu dengan Terdakwa Posko Induk Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, S.T.,M.M ;
- Bahwa, saudara Muh. Arfah Alias Pampang Bin Mahmud berfoto dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP sambil memperagakan angka tagline nomor 3, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi yang ikut berfoto telah memperagakan symbol / tagline cinta ;
- Bahwa, saksi bersama dengan Terdakwa memperagakan symbol / tagline cinta karena itu adalah merupakan symbol Kementrian Desa untuk menggunakan masker ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, symbol / tagline cinta tidak pernah dijadikan symbol oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, S.T.,M.M ;



- Bahwa, mengenai gambar/foto sosialisasi yang di perlihatkan tersebut saksi tidak mengetahuinya (Majelis Hakim memperlihatkan gambar/foto dimuka persidangan) ;
- Bahwa, saksi berada Posko Induk Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, S.T.,M.M karena kemaun saksi sendiri dan hanya ingin ketemuan saja dan tidak ada janji dengan pak Tomy Satria Yulianto, S.IP ;
- Bahwa, tujuan saksi berada disana sehubungan saksi pernah menghadiri undangan dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman dan pada saat itu pak Tomy Satria Yulianto, S.IP selaku Wakil Bupati hadir terkait Pansimas air bersih, selin itu saksi hanya ingin bersilaturahmi dengan pak Tomy Satria Yulianto, S.IP dan agar berliau berkenan untuk menfasilitasi bantuan air bersih di Desa dan pak Tomy Satria Yulianto, S.IP pernah memberitahu saksi untuk diingatkan terkait masalah air bersih tersebut ;
- Bahwa, saksi bertemu di rumah Pemenangan sebab saksi tidak mengetahui rumah pribadi pak Tomy Satria Yulianto, S.IP dan warkop disamping rumah pemenangan saksi bertemu dengan Terdakwa lagi tanpa ada janjia terlebih dahulu ;
- Bahwa, saksi berada di rumah pemenangan tersebut sekitar 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa, saksi menggunakan simbol di rumah pemenangan pak Tomy Satria Yulianto, S.IP hanya spontanitas sebab simbol tersebut saksi mengartikan sebagai simbol Kementrian Desa ;
- Bahwa, saksi sudah lama mengenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi berteman dengan Terdakwa di facebook ;
- Bahwa, saksi pernah melihat gambar / foto postingan Terdakwa yang viral namun dari facebook orang lain yang saksi sudah lupa namanya ;
- Bahwa, pak Tomy Satria Yulianto, S.IP adalah salah satu calon Bupati yang sudah ditetapkan dan gambar / foto yagn ada di media sosial saksi tidak tahu apakah pak Tomy Satria Yulianto, S.IP sudah ditetapkan calon bupati oleh KPU ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada himbauan berupa Surat dari Bawaslu melalui Panwascam berupa larangan kepala Desa ikut terlibat atau mendukung salah satu pasangan calon dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ;
- Bahwa, maksud dan tujuan saks dan Terdakwa kerumah pemenangan calon Bupati pak Tomy Satria Yulianto, S.IP adalah hanya sebatas



mengucapkan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati angka nomor urut 3 yakni pak Tomy Satria Yulianto, S.IP yang dimana beliau adalah pimpinan saksi selaku Wakil Bupati dan pada saat itu telah ditetapkan secara resmi oleh KPU dan juga ingin berdiskusi masalah air bersih ;

- Bahwa, saksi tidak pernah berfoto atas permintaan Terdakwa kamim hanya berfoto secara spontan saja menggunakan kamera orang lain ;
- Bahwa, simbol cinta marak digunakan dikementerian Desa waktu ada anjuran untuk menggunakan masker sehingga saksi juga sering menggunakan simbol tersebut ;
- Bahwa, pada saat saksi membahas air bersih tersebut dengan pak Tomy Satria Yulianto, S.IP mengatakan kepada saksi kalau beliau sudah cuti dan tidak bisa lagi mengurus masalah itu ;



Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 6. AHMAD KARYADI WAHID.,S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi yang melaporkan kejadian adanya dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bonto Bulaeng dengan cara menguntungkan salah satu calon Peserta Pemilihan / Calon Bupati dengan foto bersama dan memperagakan symbol cinta / kasih sayang yang digunakan oleh pasangan calon nomor urut 3 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, S.T.,M.M ;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa melakukan foto bersama dan memperagakan symbol cinta / kasih sayang yakni pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 setelah melihat unggahan dari saudara Andi Baso Riyadi Alias Andi Adi Mappasulle di grup whatsapp "Forum Diskusi Bulukumba" dan setelah saksi melihat unggahan dari saudara Andi Baso Riyadi Alias Andi Adi Mappasulle di grup whatsapp "Forum Diskusi Bulukumba" Terdakwa telah berfoto dan memperagakan symbol cinta / kasih sayang dengan pasangan Calon Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP ;
- Bahwa, setelah mengetahui dan melihat hal tersebut unggahan dari saudara Andi Baso Riyadi Alias Andi Adi Mappasulle di grup whatsapp

“Forum Diskusi Bulukumba” tersebut saksi langsung bersama dengan teman-teman saksi berniat melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kab. Bulukumba ;

- Bahwa, benar gambar / foto tersebut yang saksi maksud Terdakwa telah berfoto dan memperagakan symbol cinta / kasih sayang dengan pasangan Calon Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dirumah pemengangan Calon Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP yang di akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun “APLUS PUANG GISING” (Majelis Hakim memperlihatkan gambar / foto yang di persidangan) ;
- Bahwa, selain gambar / foto unggahan dari saudara Andi Baso Riyadi Alias Andi Adi Mappasulle di grup whatsapp “Forum Diskusi Bulukumba”, saksi juga telah mengajukan gambar / foto Terdakwa bersama Calon Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP berfoto di salah satu rumah yang saksi tidak ketahui yang di unggah di grup facebook Bulukumba yang telah ditemukan dimedia social ;
- Bahwa, benar gambar / foto yang di beri tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah merupakan gambar / foto yang telah ditemukan di media social di grup facebook Bulukumba yang di unggah melalui akun milik Terdakwa (Majelis Hakim memperlihatkan gambar / foto yang di persidangan) ;
- Bahwa, gambar / foto yang di beri tanda angka 1 saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa unggah gambar / foto tersebut, saksi hanya menemukan foto tersebut pada tanggal 08 September 2020, gambar / foto yang di beri tanda angka 2 di unggah pada tanggal 13 September 2020 yang mana foto tersebut Terdakwa unggah setelah Penetapan dan pencabutan nomor urut, gambar / foto yang di beri tanda angka 3 saksi tidak mengetahui kapan dan dimana gambar / foto tersebut di unggah, gambar / foto yang di beri tanda angka 4 di unggah oleh Terdakwa pada tanggal 11 September 2020 yang mana foto tersebut Terdakwa unggah setelah Penetapan dan pencabutan nomor urut, gambar / foto yang di beri tanda angka 5 tersebut di posting pada tanggal 5 September 2020 oleh saudara Yusman Wahab yang saksi tidak kenal, yang mana telah memposting melalui grup facebook “Bursa Pilkada Bulukumba 2020” yang telah bertuliskan “salam kacamatayya”, kemudian pada tanggal 6 September 2020 Terdakwa telah membagikan lewat beranda facebook miliknya yang mana unggahan tersebut setelah Penetapan, gambar / foto yang di beri tanda angka 6 tersebut Terdakwa berfoto dengan orang yang saksi tidak kenal orangnya namun gambar / foto



tersebut diunggah pada tanggal 31 Agustus 2020 sepebelum penetapan, gambar / foto yang di beri tanda angka 7 tersebut saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Paslon Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.IP memperagakan dan memperlihatkan symbol cinta / kasih sayang melalui instagram miliknya symbol itu yang digunakan sebagai median kampanye dan gambar / foto yang di beri tanda angka 8 tersebut saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa berkomentar di facebooknya yagn jelasnya Terdakwa berkomentar di facebooknya dengan mengatakan "LANJUTKAN PENGABDIAN" saksi tidak mengetahui apakah sebelum atau sesudah Penetapan Terdakwa berkomentar ;

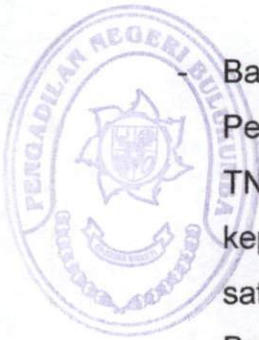
- Bahwa, saksi tidak termasuk team pemenangan bagi pasasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi Cuma kenal lewat media sosial bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa dan dalam gambar / foto tersebutn Terdakwa duduk bersama dengan calon Bupati pak Tomy Satria Yulianto, S.IP sambil menggunakan simbol cinta da nada kaitannya dengan simbol salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ;
- Bahwa, saksi menemukan foto keberpihakan tersebut di media sosial ;
- Bahwa, Terdakwa sering melihat gambar / foto di media sosial Terdakwa memperlihatkan keberpihakannya dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, S.T.,M.M ;
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa berada di lokasi tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, S.T.,M.M ;
- Bahwa, saksi melaporkan hal tersebut karena perbuatan Terdakwa ini dapat menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebab beliau adalah merupakan Kepala Desa dan juga Ketua Apdesi ;
- Bahwa, saksi menemukan gambar / foto dari group forum diskusi bulukumba dan saksi mendapatkan info yang di apload dari Andi Adi Mappasulle ;
- Bahwa, simbol cinta yang diperagakan oleh Terdakwa bersama dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, S.T.,M.M memiliki kesamaan dengan baliho resmi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan H. Andi Makkasau, S.T.,M.M ;



- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah simbol cinta tersebut telah resmi didaftarkan di KPU
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat namun saksi hanya membaca lewat rilis media sosial saja yang ada di fecebook Terdakwa yang menulis status lanjutan pengabdian namun tidak menyebutkan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ;
- Bahwa, pekerjaan saksi adalah hanya masyarakat dan juga LSM ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 7. BAKRI ABU BAKAR.,S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



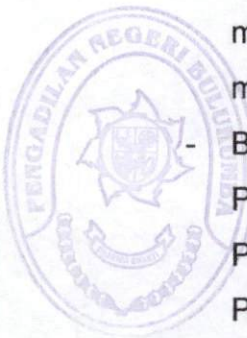
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya dugaan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bonto Bulaeng Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, saksi adalah merupakan Anggota Bawaslu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan sesuai dengan Salinan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor : 0649/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2018-2023 dan jabatan saksi di dalam Bawaslu adalah sebagai Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi ;
- Bahwa, fungsi jabatan saksi adalah sebagai Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi di Bawaslu Kab. Bulukumba diantaranya adalah penyiapan analisis dan kajian hukum, koordinasi internal dan koordinasi dengan bawaslu melalui bawaslu provinsi, hubungan masyarakat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah Kepala Desa Bonto Bulaeng Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan masih aktif berdasarkan SK Pengangkatan selaku Kepala Desa dengan Nomor : 188.45-236 tahun 2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan saudara A. M. Sukri A. Sapewali ;

- Bahwa, Bawaslu menangani terkait pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan 2 (dua) aspek yakni berdasarkan adanya laporan dan adanya temuan . Laporan adalah laporan yang disampaikan oleh WNI yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantaunya atau peserta pemilihan. Sedangkan temuan adalah hasil pengawasan aktif yang dilakukan pengawas pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran ;
- Bahwa, Bawaslu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan telah mendapatkan dan menerima laporan dari saksi Ahmad Karyadi di kantor Bawaslu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang dituangkan di dalam Formulir Model A.1 oleh petugas penerima laporan terkait pelanggaran netralitas dari Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Desa Bonto Bulaeng Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
- Bahwa, saksi Ahmad Karyadi memberikan laporan disertai dengan bukti foto-foto Terdakwa sedang mengikuti kegiatan-kegiatan dari salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yakni saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H. A. Makkasau., ST.,M.M ;
- Bahwa, Bawaslu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan pada tahun 2020 telah melakukan himbauan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali di mana yang pertama, jauh sebelum ditetapkan Pasangan Calon yakni pada tanggal 28 Februari 2020 dan yang kedua setelah adanya penetapan pasangan calon yakni pada tanggal 25 September 2020 ;
- Bahwa, himbauan pada tanggal 28 Februari 2020, Bawaslu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, jauh sebelum ditetapkan pasangan calon, melalui Pengawas Pemilihan Kecamatan telah melayangkan surat himbauan yang di tujukan di daerah Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang isi dari surat tersebut adalah himbauan kepada Pejabat Daerah, pejabat ASN, Kepala Desa atau sebutan lain / lurah setempat untuk tetap netral dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya ;
- Bahwa, himbauan pada tanggal 25 September 2020, Bawaslu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, setelah ditetapkan pasangan calon, melayangkan surat himbauan yang di tujukan kepada Kepala Desa Se-Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang isi dari surat tersebut adalah himbauan



untuk tetap netral dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya disertai dengan penullisan ketentuan pidana ;

- Bahwa, selain memberikan surat imbauan saksi juga melakukan kegiatan pencegahan berupa pemberian sosialisasi secara langsung dengan bertatap muka kepada Kepala Desa untuk tetap netralisasi ASN dan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba, serta melakukan sosialisasi mengenai ha-hak berkaitan dengan UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengenai kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;
- Bahwa dalam surat imbauan tersebut telah ada memuat pasal 71 ayat (1) Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengenai Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;
- Bahwa, pada tanggal 23 September 2020 telah ada penetapan pasangan calon Bupati Bulukumba dan pada tanggal 24 September 2020 adalah tanggal penentuan nomor urut pasangan calon ;
- Bahwa, jika surat imbauan tersebut telah diberikan kepada setiap Kepala Desa termasuk Terdakwa selaku Kepala Desa BontoBulaeng ;
- Bahwa, Pasangan calon Bupati Bulukumba dan Wakil Bupati Bulukumba saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H. A. Makkasau., ST.,M.M telah mendapatkan no. urut 3 ;
- Bahwa, terkait dengan foto Terdakwa di Posko Pemenangan Pasangan calon Bupati Bulukumba dan Wakil Bupati Bulukumba saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H. A. Makkasau., ST.,M.M tersebut diambil setelah adanya penetapan pasangan calon karena saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP berfoto dengan menggunakan simbol angka no. 3 (Majelis Hakim telah memperlihatkan gambar / foto dimuka persidangan) ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jika seorang Kepala Desa tidak dibolehkan untuk mendatangi posko pemenangan baik sewaktu masih sebagai bakal



calon bupati dan wakil bupati Bulukumba apalagi pada saat telah ada penetapan pasangan calon Bupati Bulukumba ;

- Bahwa, terkait dengan foto Terdakwa yang beredar di media social dan berdasarkan adanya laporan dari saksi Ahmad Karyadi, yakni foto dimana Terdakwa sedang duduk di Posko Kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yakni saudara saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H. A. Makkasau., ST.,M.M yang beralamat di Jl. Angrek Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan bersampingan dengan saksi Muhammad Zain (Kepala Desa Bontomangiring Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan) sambil memperagakan simbol cinta saksi menerangkan tindakan Terdakwa rawan dimaknai sebagai tindakan yang dapat menguntungkan / merugikan salah satu pasangan calon ;
- Bahwa, tugas pokok saksi adalah menerima laporan, mengkaji temuan petugas, dan setelah memenuhi syarat diteruskan kepada Ketua dan dilakukan rapat pleno ;
- Bahwa, syarat yang harus dipenuhi adalah adanya syarat formal dan syarat formil menyangkut syarat formal yakni identitas Pelapor dan Terlapo, dugaan permulaan, adalanya tindakan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten ;
- Bahwa, Pelapor telah memenuhi syarat formil dan memiliki identitas KTP Bulukumba, soal DPT saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa, terkait dengan gambar / foto dengan calon Bupati yakni saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H. A. Makkasau., ST.,M.M tersebut dapat menguntungkan pasangan calon da nada rentan kejadian yang kami rangkum dan kami lakukan kajian kemudian Terdakwa pernah menghadiri acara pasangan calon Bupati dan telah mempraktekkan simbol calon Bupati saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP ;

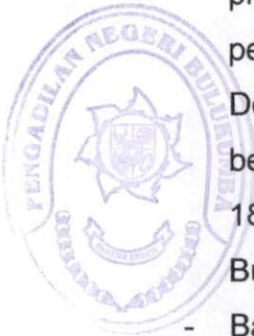
Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 8. ABDUL RAHMAN.,S.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan untuk memberikan keterangan berhubungan dengan adanya dugaan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI / Polri dan Kepala

Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bonto Bulaeng Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba ;

- Bahwa, saksi adalah merupakan Anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor : 0649/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan Masa Jabatan 2018-2023 dan jabatan saksi di Bawaslu di Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga ;
- Bahwa, fungsi jabatan saksi di dalam Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga di Bawaslu Kab. Bulukumba diantaranya adalah pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan serta pencegahan sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan, pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan Benar bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah Kepala Desa Bonto Bulaeng Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan masih aktif berdasarkan SK Pengangkatan selaku Kepala Desa dengan Nomor : 188.45-236 tahun 2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan saudara A. M. Sukri A. Sapewali ;
- Bahwa, Bawaslu menangani terkait pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan 2 (dua) aspek yakni berdasarkan adanya laporan dan adanya temuan. Laporan adalah laporan yang disampaikan oleh WNI yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantaunya atau peserta pemilihan. Sedangkan temuan adalah hasil pengawasan aktif yang dilakukan pengawas pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran ;
- Bahwa, Bawaslu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan mendapatkan dan menerima laporan dari saksi Ahmad Karyadi di kantor Bawaslu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang dituangkan di dalam Formulir Model A.1 oleh petugas penerima laporan terkait pelanggaran netralitas dari Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Bonto Bulaeng Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ; Benar bahwa saksi Ahmad Karyadi memberikan laporan disertai dengan bukti foto-foto Terdakwa sedang mengikuti kegiatan-kegiatan dari salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yakni saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H. A. Makkasau., ST.,M.M ;

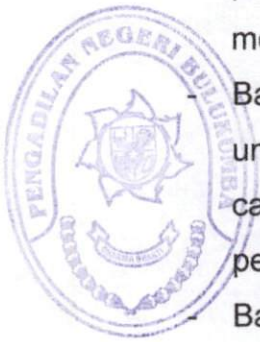


- Bahwa, Bawaslu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan pada tahun 2020 telah melakukan himbauan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali di mana yang pertama, jauh sebelum ditetapkan Pasangan Calon yakni pada tanggal 28 Februari 2020 dan yang kedua setelah adanya penetapan pasangan calon yakni pada tanggal 25 September 2020 ;
- Bahwa, himbauan pada tanggal 28 Februari 2020, Bawaslu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, jauh sebelum ditetapkan pasangan calon, melalui Pengawas Pemilihan Kecamatan telah melayangkan surat himbauan yang di tujukan di daerah Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang isi dari surat tersebut adalah himbauan kepada Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah setempat untuk tetap netral dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya ;



- Bahwa, himbauan pada tanggal 25 September 2020, Bawaslu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, setelah ditetapkan pasangan calon, melayangkan surat himbauan yang di tujukan kepada Kepala Desa Se-Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang isi dari surat tersebut adalah himbauan untuk tetap netral dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya disertai dengan penullisan ketentuan pidana ;
- Bahwa, selain memberikan surat imbauan saksi juga melakukan kegiatan pencegahan berupa pemberian sosialisasi secara langsung dengan bertatap muka kepada kepala desa untuk tetap netralisasi ASN dan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba, serta melakukan sosialisasi mengenai ha-hak berkaitan dengan UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengenai kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;
 - Bahwa, dalam surat imbauan tersebut telah ada memuat pasal 71 ayat (1) Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengenai kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;

- Bahwa, pada tanggal 23 September 2020 telah ada penetapan pasangan calon Bupati Bulukumba dan pada tanggal 24 September 2020 adalah tanggal penentuan nomor urut pasangan calon ;
- Bahwa, surat imbauan tersebut telah diberikan kepada setiap kepala desa termasuk Terdakwa selaku kepala Desa BontoBulaeng ;
- Bahwa, saksi menerangkan jika Pasangan calon Bupati Bulukumba dan Wakil Bupati Bulukumba saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H. A. Makkasau., ST.,M.M mendapatkan no. urut 3 ;
- Bahwa, saksi menerangkan terkait dengan gambar / foto Terdakwa di posko pemenangan pasangan calon Bupati Bulukumba dan Wakil Bupati Bulukumba saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H. A. Makkasau., ST.,M.M, bahwa gambar / foto tersebut diambil setelah adanya penetapan pasangan calon karena saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP berfoto dengan menggunakan simbol angka no. 3 ;



Bahwa, sepengetahuan saksi jika seorang Kepala Desa tidak dibolehkan untuk mendatangi posko pemenangan baik sewaktu masih sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba apalagi pada saat telah ada penetapan pasangan calon Bupati Bulukumba ;

Bahwa, terkait dengan foto Terdakwa yang beredar di media social dan berdasarkan adanya laporan dari saksi Ahmad Karyadi, yakni foto dimana Terdakwa sedang duduk di Posko Kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yakni saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H. A. Makkasau., ST.,M.M yang beralamat di Jl. Anggrek Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan bersampingan dengan saksi Muhammad Zain (Kepala Desa Bontomangiring Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan) sambil memperagakan simbol cinta saksi menerangkan tindakan Terdakwa rawan dimaknai sebagai tindakan yang dapat menguntungkan / merugikan salah satu pasangan calon ;

- Bahwa, saksi bertugas sebagai menerima laporan, mengkaji temuan petugas dan setelah memenuhi syarat diteruskan kepada ketua dan dilakukan rapat pleno ;
- Bahwa, syarat yang harus dipenuhi adalah syarat formil dan syarat formil menyangkut syarat formal yakni identitas Pelapor dan Terlapor, dugaan permulaan adanya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Kepala Desa tidak boleh hadir dalam kegiatan apapun baik itu Bakal Calon atau pun sudah ada Penetapan Calon sebab itu dapat menguntungkan dan merugikan calon lainnya ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi berfora saja tidak boleh bila sudah resmi ditetapkan sebagai calon ;
- Bahwa, Kepala Desa dilarang mengunggah foto paslon yang mengandung keberpihakan ;
- Bahwa, Pelapor telah memenuhi syarat formil dan memiliki identitas KTP Bulukumba, sola DPT saksi belum mengetahuinya ;
- Bahwa, terkait dengan gambar / foto dengan calon Bupati yakni saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP hal tersebut menguntungkan Pasangan Calon dan ada rentetan kejadian yang kami rangkum dan kami lakukan kajian kemudian Terdakwa pernah menghadiri acara Pasangan Calon dan mempraktekkan simbol calon Bupati saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP ;



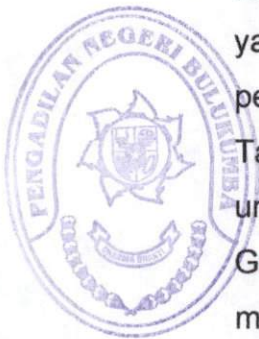
Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

Ahli., 1. DR. SYAMSUDDIN MUCHTAR.,S.H.,M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

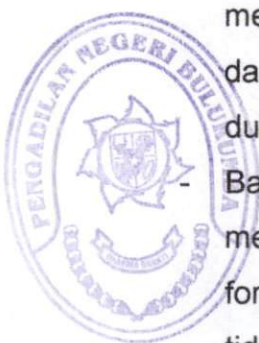
- Bahwa, Dasar Ahli memberikan pendapat saat ini yakni berdasarkan surat dari Polres Bulukumba dengan Nomor : B / 749 / X / 2020, Tanggal 15 Oktober 2020, Perihal Permintaan Pemeriksaan Ahli Pidana dalam Perkara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Berdasarkan surat Penugasan yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, Surat Penugasan Nomor : 6594 / UN4.5 / KP.09.00 / 2020, Tanggal 16 Oktober 2020 ;
- Bahwa, Ahli sudah kurang lebih 5 tahun terakhir diminta Ahli dalam kasus tertentu dan pernah memberikan ahli untuk perkara :
 - 1) Perkara Kasus Penghinaan.
 - 2) Perkara Kasus Penggelapan.
 - 3) Perkara kasus Perusakan Barang.
 - 4) Perkara Kasus Penganiayaan.
 - 5) Perkara Kasus Pencurian.

- 6) Kasus Perkara Pemilihan Kepala Daerah di Kab. Sinjai Tahun 2018.
 - 7) Perkara Kasus Pemilihan kepala Daerah Kab. Sidrab Tahun 2018.
 - 8) Perkara Kasus Pemilihan kepala Daerah kota Palopo Tahun 2018.
 - 9) Perkara Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulsel Tahun 2018.
 - 10) Perkara kasus Pemilihan Legeslatif Kab. Kep. Selayar.
 - 11) Perkara kasus Pemilihan Legeslatif Kab. Mamuju Tengah.
 - 12) Perkara kasus Pemilihan Legeslatif Kab. Polewali Mandar.
 - 13) Perkara kasus Pemilihan Legeslatif Kab. Mamasa.
 - 14) Perkara kasus Pemilihan Legeslatif Kab. Sidenreng Rappang.
 - 15) Perkara kasus Pemilihan Legeslatif Kab. Jeneponto.
 - 16) Perkara kasus Pemilihan Kepala Daerah Kab. Kep. Selayar Tahun 2020.
- Bahwa, Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah adalah Tindak Pidana yang diatur dalam undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang – undang ;
 - Bahwa, menerangkan Tindak Pidana merupakan perbuatan yang diatur dengan dalam peraturan perundang-undangan dan disertai dengan ancaman sanksi pidana ;
 - Bahwa, terkait dengan pasal 71 ayat (1) Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengenai kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dengan unsur-unsurnya sebagai berikut yakni :
Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain /lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
 - Bahwa, untuk unsur pasal *Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain /lurah* : merupakan subyek yang melakukan Tindakan dan atau keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon,



dan untuk terpenuhinya subyek kepala desa ditandai dengan yang bersangkutan masih menjabat sebagai kepala desa yang dibuktikan dengan sk pengangkatan sebagai kepala desa ;

- Bahwa, mengenai unsur dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan, jika dalam undang-undang pilkada memberikan penafsiran bersifat umum sehingga kalimat “tindakan” dapat dimaknai sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sehingga unsur tindakan Tidak perlu dalam bentuk tertulis atau surat keputusan akan tetapi cukup dengan bentuk perbuatan, perkataan atau menggunakan symbol – symbol yang digunakan pasangan Calon yaitu hadir atau mengajak ;
- Bahwa, memberikan contoh yang termasuk tindak tersebut dapat berupa : mendatangi kampanye, menggunakan symbol salah satu pasangan calon, dapat juga berupa ungkapan atau kata-kata yang seolah-olah memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon ;
- Bahwa, menerangkan mengenai unsur tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon : adalah delik formil tidak perlu ada pembuktian apa benar ada yang diuntungkan dan tidak perlu melihat dari hasil pemilihan dari pilkada sehingga bukan merupakan delik materil, dapat dilihat dengan kehadirannya dilokasi Posko Kemenangan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati sudah pandang menguntungkan pasangan calon yang bersangkutan;
- Bahwa, mengenai unsur pasangan calon dengan melihat berdasarkan telah adanya penetapan pasangan calon, atau siapa saja yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon, termasuk pula dengan telah ditetapkannya nomor urut pasangan calon ;
- Bahwa, apabila seorang Kepala Desa mendatangi rumah pemenang atau posko induk pasangan calon telah dikategorikan sebagai suatu tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;
- Bahwa, apabila seorang Kepala Desa melakukan berfoto bersama dengan salah satu pasangan calon walaupun dengan sikap tubuh dalam keadaan pasif ataupun tanpa menggunakan symbol atau gesture tubuh di rumah pemenang atau posko induk pasangan calon telah dikategorikan sebagai suatu tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;
- Bahwa, apabila seorang kepala desa datang menemui salah satu pasangan calon dan memberikan ucapan selamat atas penetapan pasangan calon



telah dikategorikan sebagai suatu tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;

- Bahwa, menurut sepengetahuan Ahli setelah adanya Penetapan calon oleh KPU itulah yang menjadi dasar adanya pembatasan yang mengatur pejabat seperti Kepala Desa agar tidak melakukan tindakan yang mengarah keberpihakan ;
- Bahwa, kalau sekedar menghadiri dirumah harus dilihat motifnya apakah Kepala Desa tersebut memantau keadaan dalam wilayah pemerintahan Desa seperti ada kejadian keributan hal tersebut Ahli berpendapat tidak masalah jika adanya kejadian jika kalau Kepala Desa menghadiri hanya untuk silaturahmi hal tersebut yang tidak diperbolehkan ;
- Bahwa, menurut Ahli kepala Desa yang datang memberi ucapan selamat sudah mengarah memberi dukungan, foto termasuk juga kategori foto bersama, substansi Undang-undang ini adalah masalah Netralitas ;

Bahwa, ahli memberikan keterangan berdasarkan surat Tugas Dekan atas permintaan sebagai ahli oleh penyidik dan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

Saksi., 1. ALI AKBAR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi berfoto dengan Terdakwa bersama dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP dan telah dilaporkan adanya dugaan dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bonto Bulaeng Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, benar gambar / foto Terdakwa bersama dengan pasangan bakal calon Bupati Kabupaten Bulukumba saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan saksi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saudara Baharuddin di Dusun Bonto Bulaeng Desa Bonto Bulaeng Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba salah satu rumah pemenangan calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP (Mejelis Hakim memperlihatkan gambar / foto dimuka persidangan) ;
- Bahwa, gambar / foto saksi bersama Terdakwa dengan pasangan bakal calon Bupati Kabupaten Bulukumba saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP

tersebut pada awalnya saksi melihat Terdakwa yang pulang dari kebun sedang melintas didepan rumah pemenangan kemudian saksi memanggilnya dengan mengatakan "ada pak wakil bupati pak desa mari kita foto bersama dulu" kemudian Terdakwa pun singgah lalu foto bersama dengan saksi ;

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa hanya singgah berfoto sebelum adanya penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, saksi datang karena dipanggil oleh saudara teman saksi yang bernama saudara Haris dan ada pun tujuan Terdakwa datang kerumah tersebut hanya silaturahmi saja dengan pemilik rumah ;
- Bahwa, saksi memanggil terdakwa karena pada saat itu Terdakwa lewat dan Terdakwa baru saja pulang dari kebun dengan pakaian kebunnya dan membawa alat perkebunannya danm saya mengatakan bahwa pak wakil bupati ada didalam kemudian Terdakwa singgah, kemudian saksi melihat Terdakwa berbicara banyak dengan pak wakil bupati yang sekarang mencalonkan menjadi Bupati tahun 2020 ;
- Bahwa, posisi saksi pada saat itu berada diluar teras rumah pemenangan - nomor urut 3 dan saksi tidak mengetahui apa-apa saja yang dibicarakan oleh Terdakwa dan pak wakil bupati pada saat itu ;



Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa di hadapan dimuka persidangan sehubungan adanya gambar / foto Terdakwa bersama calon Bupati Kab. Bulukumba atas nama Tomy Satria Yulianto, S.IP yang beredar di Media Sosial dan adanya status Terdakwa di facebook yang bertuliskan "Banyak Tanda Kemenangan tsy insyaallah lanjutkan Pengabdian" ;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah Kepala Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, Terdakwa sudah menjabat selaku Kepala Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba berjalan dua periode;
- Bahwa, benar semua gambar / foto yang dihadapkan dimuka persidangan adalah gambar / foto Terdakwa yang Terdakwa unggah di akun facebook

milik Terdakwa dann status Terdakwa itu merupakan akun fabebook milik Terdakwa (Mejelis Hakim memperlihatkan gambar / foto dimuka persidangan) ;

- Bahwa, nama akun facebook milik Terdakwa adalah "Aplus Puang Gising";
- Bahwa, benar gambar / foto yang berada di lapangan adalah merupakan gambar / foto Terdakwa yang sedang melihat kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. MM dan pengambilan gambar/foto tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita yang bertempat di Lapangan Remaja Jalan Pendidikan Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba (Mejelis Hakim memperlihatkan gambar / foto dimuka persidangan) ;
- Bahwa, benar Terdakwa telah ditegur oleh petugas panwascam yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan setelah Terdakwa ditegur Terdakwa hanya mundur saja namun masih di sekitar lokasi kegiatan tersebut sampai kegiatan tersebut selesai ;
- Bahwa, Terdakwa mendatangi kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. MM dan pengambilan gambar/foto tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita yang bertempat di Lapangan Remaja Jalan Pendidikan Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba hanya untuk menonton saja tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. MM ;
- Bahwa, benar gambar / foto Terdakwa bersama dengan pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saudara Baharuddin di Dusun Bonto Bulaeng Desa Bonto Bulaeng Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba salah satu rumah pemenangan calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP (Mejelis Hakim memperlihatkan gambar / foto dimuka persidangan) ;
- Bahwa, gambar / foto Terdakwa bersama dengan pasangan bakal calon Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saudara Baharuddin di Dusun Bonto Bulaeng Desa Bonto Bulaeng Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba salah satu rumah pemenangan calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP tersebut, Terdakwa berfoto

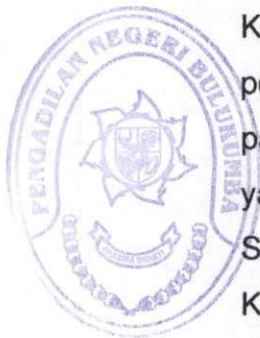


bersama dengan calon Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP tersebut hanya kebetulan saja pada saat Terdakwa pulang dari kebun kemudian salah satu masyarakat ada yang memanggil Terdakwa untuk berfoto bersama dengan calon Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dirumah kemenangan tersebut ;

- Bahwa, gambar / foto Terdakwa yang berada di lapangan adalah merupakan gambar / foto Terdakwa yang sedang melihat kegiatan sosialisasi akbar pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP dan H.A. Makkasau.,ST. MM dan pengambilan gambar/foto tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita yang bertempat di Lapangan Remaja Jalan Pendidikan Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba dan gambar / foto Terdakwa bersama dengan pasangan bakal calon Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saudara Baharuddin di Dusun Bonto Bulaeng Desa Bonto Bulaeng Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba salah satu rumah pemenangan calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP tersebut, sebelum Penetapan dan Pengambilan Nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa berfoto dengan calon Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP tersebut tidak mempunyai niat untuk memberikan dukungan hanya sekedar berfoto antara atasan dan bawahan saja sedangkan terhadap status Terdakwa di akun facebook tersebut Terdakwa menulisnya secara sepintas saja sehubungan Terdakwa telah bermimpi di empang Terdakwa ikannya berhamburan keatas lalu Terdakwa bertemu dengan calon Bupati Bupati Bulukumba pak Tomy Satria Yulianto.,S.IP sehingga Terdakwa pun menulis status tersebut ;
- Bahwa, benar gambar / foto Terdakwa bersama dengan calon Bupati Bulukumba atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.IP, bersama dengan saudara Muh. SAING.,S,Sos Kepala Desa Bonto Mangiring Kec Bulukumba Kab. Bulukumba dan bersama dengan disamping kiri calon Bupati Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP yang Terdakwa tidak kenal orangnya yang di ambil pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa tepatnya dirumah pemenangan calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP di jalan Anggrek Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;



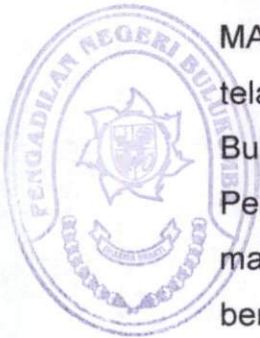
- Bahwa, gambar / foto Terdakwa bersama dengan calon Bupati Bulukumba atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.IP, bersama dengan saudara Muh. SAINF.,S,Sos Kepala Desa Bonto Mangiring Kec Bulukumba Kab. Bulukumba dan bersama dengan disamping kiri calon Bupati Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP yang Terdakwa tidak kenal orangnya pada saat Terdakwa berkunjung dirumah Pemenangan calon Bupati Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP yang dimana rumah tersebut adalah merupakan rumah pribadi calon Bupati Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP ;
- Bahwa, Terdakwa berkunjung dirumah Pemenangan calon Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP pada saat Terdakwa berfoto dengan saudara Muh. SAINF.,S,Sos Kepala Desa Bonto Mangiring Kec Bulukumba Kab. Bulukumba hanya untuk mengucapkan selamat atas penetapan dan pengambilan nomor urut 3 calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati selaku atasan dan bawahan saja yang dimana pada saat itu calon Bupati Bupati Bulukumba saudara Tomy Satria Yulianto.,S.IP masih menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau Kepala Desa beserta Perangkatnya tidak boleh ikut terlibat dalam kegiatan Politik praktis atau dilarang mendukung salah satu calon dalam pemilihan ;
- Bahwa, Terdakwa pernah menerima Surat Himbauan dari Bupati dan Pihak Panwas Bulukumba terkait Netralitas Kepala Desa dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa yang berfoto bersama dengan calon Bupati Bulukumba atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.IP, bersama dengan saudara Muh. SAING.,S,Sos Kepala Desa Bonto Mangiring Kec Bulukumba Kab. Bulukumba dan bersama dengan disamping kiri calon Bupati Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP yang Terdakwa tidak kenal orangnya dirumah pemenangan calon Bupati dan wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.,S.IP di jalan Anggrek Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba setelah Penetapan dan Pengambilan nomor urut 3 tersebut Terdakwa sangat menyesalinya karena sepengetahuan Terdakwa bahwa berfoto dengan salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan bukan berarti memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna hitam dengan Nomor Imei 1 Nomor : 8688889049105634 dan Imei 2 : 868883043105626 ;
Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti, NO. LAB : 4372/FKF/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa WIJI PURNOMO.,ST.,M.H, dan MARJA CAKRA HASTA.,S.H., S.Kom. CHFI selaku pemeriksa forensic dan telah pula mengajukan bukti surat berupa Surat asli Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45 – 236 Tahun 2020 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 62 (enam puluh dua) Desa untuk masa jabatan 2020 - 2026 tertanggal 03 April 2020, yang telah terlampir dalam berkas perkara ;

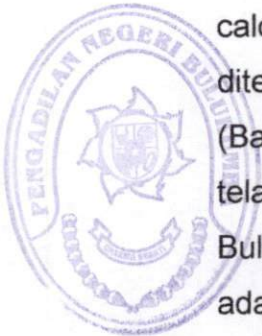


Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, pada awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Saksi Ahmad Karyadi Wahid.,S.E, melihat unggahan dari saudara Andi Baso Riyadi Alias Andi Adi Mappasulle di grup Whatsapp "Forum Diskusi Bulukumba" dan setelah Saksi Ahmad Karyadi Wahid.,S.E, melihat unggahan dari saudara Andi Baso Riyadi Alias Andi Adi Mappasulle di grup Whatsapp "Forum Diskusi Bulukumba" Terdakwa telah berfoto dan memperagakan symbol cinta / kasih sayang dengan pasangan Calon Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.I.P, kemudian saksi Ahmad Karyadi Wahid.,S.E bersama dengan temannya telah melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, benar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 tentang adanya foto

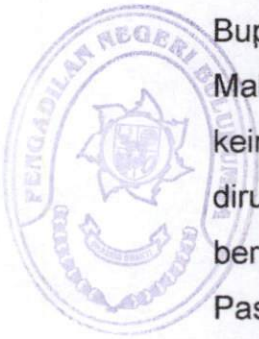
Kepala Desa Bontobulaeng Kec. Bulukumba Kab, Bulukumba Atas nama Rais. SM Alias Aplus Bin H. Abdul Salam yang beredar di group Whatsapp dan faecbook yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M yang telah diterima dari Saksi Ahmad Karyadi Wahid.,S.E, berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 003 / LP / PB / KAB / 27.05 / X / 2020 tertanggal 06 Oktober 2020 ;

- Bahwa, benar saksi Bakri Abu Bakar, S.Pd dan saksi Abdul Rahman, S.Pd selaku Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba melalui Pengawas Pemilihan Kecamatan pada tahun 2020 telah melakukan himbauan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali di mana yang pertama, jauh sebelum ditetapkan Pasangan Calon yakni pada tanggal 28 Februari 2020 dan yang kedua setelah adanya penetapan pasangan calon yakni pada tanggal 25 September 2020 dan jauh sebelum ditetapkan pasangan calon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba melalui Pengawas Pemilihan Kecamatan telah melayangkan surat himbauan yang di tujukan di daerah Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang isi dari surat tersebut adalah himbauan kepada Pejabat Daerah, pejabat ASN, Kepala Desa atau sebutan lain / lurah setempat untuk tetap netral dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya yang telah ditujukan kepada Kepala Desa Se-Kab Bulukumba ;
- Bahwa, benar Terdakwa Rais. SM Alias Aplus Bin H. Abdul Salam adalah merupakan Kepala Desa Bontobulaeng Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba berdasarkan Salinan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45 – 236 Tahun 2020 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 62 (enam puluh dua) Desa untuk masa jabatan 2020 - 2026 tertanggal 03 April 2020 ;
- Bahwa, benar kejadian pengambilan gambar / foto Terdakwa bersama dengan pasangan calon Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P, saksi Muh. Zain.,S.Sos Bin Bontong dan saksi Muh. Arfah Alias Pampang Bin Mahmud tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 13.09 wita di Posko Induk Pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M di Jalan Anggrek Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab.



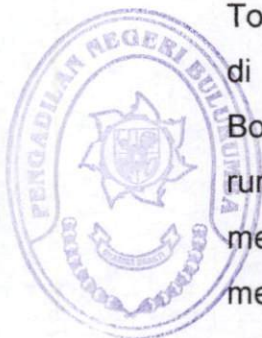
Bulukumba tepatnya di rumah pribadi saudara Tomy Satria Yulianto.,S.I.P, setelah Penetapan dan setelah pengambilan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M ;

- Bahwa, pengambilan gambar / foto Terdakwa bersama dengan pasangan calon Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P, saksi Muh. Zain.,S.Sos Bin Bontong dan saksi Muh. Arfah Alias Pampang Bin Mahmud tersebut tersebut pada awalnya Terdakwa berada di warung kopi yang tidak jauh dari Posko Induk Pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M di Jalan Anggrek Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Zain., S.Sos yang merupakan Kepala Desa Bonto Mangiring Kab. Bulukumba datang di Posko Induk Pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M nomor urut 3 dengan maksud ingin menyampaikan keinginan beberapa Kepala Desa yang sebelumnya telah membahas di rumah Makan Sulawesi untuk mendapatkan bantuan terkait pengadaan air bersih di desa yang mereka pimpin. sesampai di Posko Induk Pemenangan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M nomor urut 3 tersebut, Terdakwa langsung menemui saudara Tomy Satria Yulianto.,S.I.P, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Zain., S.Sos duduk berdampingan dengan saudara Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan berselang beberapa saat kemudian saksi Muh. Arfah Alias Pampang Bin Mahmud datang dan langsung duduk disamping saudara Tomy Satria Yulianto.,S.I.P untuk meminta berfoto bersama dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 yakni saudara Tomy Satria Yulianto.,S.I.P sambil saksi Muh. Arfah Alias Pampang Bin Mahmud memperagakan / memperlihatkan symbol tagline angka 3, pada saat itu juga Terdakwa dan saksi Muh. Zain., S.Sos ikut juga berfoto bersama sambil angkat jari sambil memperagakan / memperlihatkan simbol cinta/sayang ;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah mengikuti kegiatan sosialisasi akbar bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M pada tanggal 27 Agustus 2020 tepatnya di jalan Lapangan Remaja Jalan Pendidikan Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba dan



saksi Jawil., S. Pdi selaku Panwascam Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba telah menegur Terdakwa dengan mengatakan “sebaiknya tidak terlibat dalam kegiatan di tempat ini” namun Terdakwa tidak mengindahkan teguran tersebut dengan tetap berada di sekitar lokasi kegiatan sampai kegiatan sosialisasi akbar bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M tersebut berakhir dan saksi Andi Lukaman Hakim Bin Andi Kadir Makhmud telah mengambil gambar / foto Terdakwa pada saat Terdakwa berada di sekitar lokasi kegiatan sosialisasi akbar bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M tersebut ;

- Bahwa, benar Terdakwa pernah datang dan melakukan foto bersama dengan salah satu bakal pasangan calon Bupati Bulukumba atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 17.00 Wita di Rumah Pemenangan yang bertempat di Dusun Bontobulaeng Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba tepatnya milik rumah saudara Baharuddin dengan menggunakan gestur tubuh dengan mengangkat salah satu tangan Terdakwa sambil memperagakan / memperlihatkan simbol cinta/sayang ;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah mengunggah status di halaman akun facebook miliknya, atas nama *Aplus Puang Gising*, pada tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 00.21 Wita dengan menuliskan “banyak tanda” kemenangan TSY Insya Allah lanjutkan pengabdian” sehubungan Terdakwa telah bermimpi di empang Terdakwa ikannya berhamburan keatas lalu Terdakwa bertemu dengan calon Bupati Bupati Bulukumba pak Tomy Satria Yulianto.,S.I.P ;
- Bahwa, benar sebelum dan sesudah Penetapan dan pengambilan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Terdakwa sering mengunggah gambar / foto dan status Terdakwa media sosial di halaman akun facebook miliknya Terdakwa atas nama *Aplus Puang Gising*, sehubungan terhadap salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 yakni pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M ;



- Bahwa, gambar / foto Terdakwa yang telah memperagakan / memperlihatkan simbol cinta/sayang adalah merupakan simbol yang sering digunakan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M, pada saat saudara Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti, NO. LAB : 4372/FKF/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa WIJI PURNOMO.,ST.,M.H, dan MARJA CAKRA HASTA.,S.H., S.Kom. CHFI selaku pemeriksa forensik telah diterima barang bukti berupa ;

Hasil Pemeriksaan

Dari analisa forensik terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone vivo Y91 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :8688889049105634 IMEI 2 : 868883043105626 termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) buah *Memory Card* ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan file gambar 1601905007027 jpg ;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti Handphone dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pada image file handphone vivo Y91 warna hitam dengan IMEI1 : 8688889049105634 IMEI 2 : 868883043105626 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) buah Memory card ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa file gambar 1601905007027.jpg yang diambil pada tanggal 05 Oktober 2020 pada jam 22:37:48. Dari pemeriksaan dan analisa file gambar digital pada masing – masing file gambar tersebut di atas tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian – bagian pada masing – masing objek dalam tampilan moment gambar begitupula tidak ditemukannya objek yang tidak wajar dalam tampilan momen gambar. Hal ini menunjukkan tidak ada proses *editing* (penyisipan atau penambahan objek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;**
- 2. Dilarang Membuat Keputusan Dan/Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon ;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah”

Menimbang, bahwa tentang unsur ini jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (choise), karena bersifat pilihan/option, maka Majelis Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik a quo mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini adalah Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa unsur “Kepala Desa” adalah termasuk orang yang menjadi sebagai subyek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya, pertanggungjawaban hukum mana tidak dengan alasan-alasan yang ditetapkannya Undan-undang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa RAIS. SM Alias APLUS Bin H. ABDUL SALAM yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan

di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta tentang identitas Terdakwa adalah merupakan Kepala Desa Bontobulaeng Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba berdasarkan Salinan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45 – 236 Tahun 2020 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 62 (enam puluh dua) Desa untuk masa jabatan 2020 - 2026 tertanggal 03 April 2020. Maka dengan demikian Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini sebagai manusia yang memiliki jabatan sebagai Kepala Desa Bontobulaeng Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der verstandelijk vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (Overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur "Setiap kepala desa atau sebutan lain" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur "*Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dilarang Membuat Keputusan Dan/Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon”

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap unsur kedua unsur ini jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik belaka. Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (choise), karena bersifat pilihan/option, maka Majelis Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik a quo mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilarang Membuat Keputusan” adalah suatu proses memilih alternatif atau cara tertentu dari beberapa yang ada atau penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilarang Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan” adalah menjadikan beruntung mujur, memberi keuntungan manfaat kepada pihak yang akan dipilih atau menjadikan sesuatu kurang baik, seperti kerusakan / kesusahan kepada Pasangan Calon ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pasagan Calon” adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peralangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 pada poin 19 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan ;

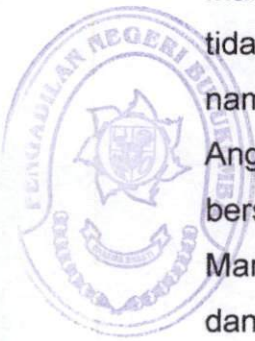
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, pada awalnya pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Saksi Ahmad Karyadi Wahid.,S.E, melihat unggahan dari saudara Andi Baso Riyadi Alias Andi Adi Mappasulle di grup Whatsapp "Forum Diskusi Bulukumba" dan setelah Saksi Ahmad Karyadi Wahid.,S.E, melihat unggahan dari saudara Andi Baso Riyadi Alias Andi Adi Mappasulle di grup Whatsapp "Forum Diskusi Bulukumba" Terdakwa telah berfoto dan memperagakan simbol cinta / kasih sayang dengan pasangan Calon Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto, S.I.P, kemudian saksi Ahmad Karyadi Wahid.,S.E bersama dengan temannya telah melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, bahwa benar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 tentang adanya foto Kepala Desa Bontobulaeng Kec. Bulukumba Kab, Bulukumba Atas nama Rais. SM Alias Aplus Bin H. Abdul Salam yang beredar di group Whatsapp dan faecbook yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M yang telah diterima dari Saksi Ahmad Karyadi Wahid.,S.E, berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 003 / LP / PB / KAB / 27.05 / X / 2020 tertanggal 06 Oktober 2020 ;

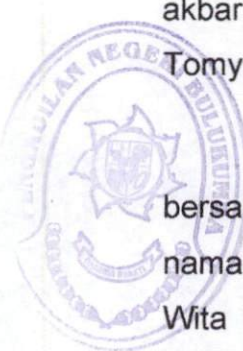
Menimbang, bahwa benar saksi Bakri Abu Bakar, S.Pd dan saksi Abdul Rahman, S.Pd selaku Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba melalui Pengawas Pemilihan Kecamatan pada tahun 2020 telah melakukan himbauan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali di mana yang pertama, jauh sebelum ditetapkan Pasangan Calon yakni pada tanggal 28 Februari 2020 dan yang kedua setelah adanya penetapan pasangan calon yakni pada tanggal 25 September 2020 dan jauh sebelum ditetapkan pasangan calon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba melalui Pengawas Pemilihan Kecamatan telah melayangkan surat himbauan yang di tujuan di daerah Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang isi dari surat tersebut adalah himbauan kepada Pejabat Daerah, pejabat ASN, Kepala Desa atau sebutan lain / lurah setempat untuk tetap netral dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya yang telah ditujukan kepada Kepala Desa Se-Kab Bulukumba ;

Menimbang, bahwa benar kejadian pengambilan gambar / foto Terdakwa bersama dengan pasangan calon Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P, saksi Muh. Zain.,S.Sos Bin Bontong dan saksi Muh. Arfah Alias Pampang Bin Mahmud tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 13.09 wita di Posko Induk Pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M di Jalan Anggrek Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya di rumah pribadi saudara Tomy Satria Yulianto.,S.I.P, setelah Penetapan dan setelah pengambilan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M ;

Menimbang, bahwa pengambilan gambar / foto Terdakwa bersama dengan pasangan calon Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P, saksi Muh. Zain.,S.Sos Bin Bontong dan saksi Muh. Arfah Alias Pampang Bin Mahmud tersebut tersebut pada awalnya Terdakwa berada di warung kopi yang tidak jauh dari Posko Induk Pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M di Jalan Anggrek Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Zain., S.Sos yang merupakan Kepala Desa Bonto Mangiring Kab. Bulukumba datang di Posko Induk Pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M nomor urut 3 dengan maksud ingin menyampaikan keinginan beberapa Kepala Desa yang sebelumnya telah membahas di rumah Makan Sulawesi untuk mendapatkan bantuan terkait pengadaan air bersih di desa yang mereka pimpin. sesampai di Posko Induk Pemenangan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M nomor urut 3 tersebut, Terdakwa langsung menemui saudara Tomy Satria Yulianto.,S.I.P, lalu Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Zain., S.Sos duduk berdampingan dengan saudara Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan berselang beberapa saat kemudian saksi Muh. Arfah Alias Pampang Bin Mahmud datang dan langsung duduk disamping saudara Tomy Satria Yulianto.,S.I.P untuk meminta berfoto bersama dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 yakni saudara Tomy Satria Yulianto.,S.I.P sambil saksi Muh. Arfah Alias Pampang Bin Mahmud memperagakan / memperlihatkan symbol tagline angka 3, pada saat itu juga Terdakwa dan saksi Muh. Zain., S.Sos ikut juga berfoto bersama sambil angkat jari sambil memperagakan / memperlihatkan simbol cinta/sayang ;



Menimbang, bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti kegiatan sosialisasi akbar bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M pada tanggal 27 Agustus 2020 tepatnya di jalan Lapangan Remaja Jalan Pendidikan Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan saksi Jawil., S. Pdi selaku Panwascam Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba telah menegur Terdakwa dengan mengatakan "sebaiknya tidak terlibat dalam kegiatan di tempat ini" namun Terdakwa tidak mengindahkan teguran tersebut dengan tetap berada di sekitar lokasi kegiatan sampai kegiatan sosialisasi akbar bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M tersebut berakhir dan saksi Andi Lukman Hakim Bin Andi Kadir Makhmud telah mengambil gambar / foto Terdakwa pada saat Terdakwa berada di sekitar lokasi kegiatan sosialisasi akbar bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M tersebut ;



Menimbang, bahwa benar Terdakwa pernah datang dan melakukan foto bersama dengan salah satu bakal pasangan calon Bupati Bulukumba atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 17.00 Wita di Rumah Pemenangan yang bertempat di Dusun Bontobulaeng Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba tepatnya milik rumah saudara Baharuddin dengan menggunakan gestur tubuh dengan mengangkat salah satu tangan Terdakwa sambil memperagakan / memperlihatkan simbol cinta / sayang ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa pernah mengunggah status di halaman akun facebook miliknya, atas nama *Aplus Puang Gising*, pada tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 00.21 Wita dengan menuliskan "banyak tanda kemenangan TSY Insya Allah lanjutkan pengabdian" ;

Menimbang, bahwa benar sebelum dan sesudah Penetapan dan pengambilan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Terdakwa sering mengunggah gambar / foto dan status Terdakwa media sosial di halaman akun facebook miliknya Terdakwa atas nama *Aplus Puang Gising*, sehubungan terhadap salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 yakni pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M ;

Menimbang, bahwa gambar / foto Terdakwa yang telah memperagakan / memperlihatkan simbol cinta/sayang adalah merupakan simbol yang sering digunakan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M, pada saat saudara Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang Bukti, NO. LAB : 4372/FKF/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa WIJI PURNOMO.,ST.,M.H, dan MARJA CAKRA HASTA.,S.H., S.Kom. CHFI selaku pemeriksa forensik telah diterima barang bukti berupa ;
Hasil Pemeriksaan

Dari analisa forensik terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone vivo Y91 warna hitam dengan nomor IMEI 1 :8688889049105634 IMEI 2 : 868883043105626 termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) buah *Memory Card* ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan file gambar 1601905007027.jpg ;

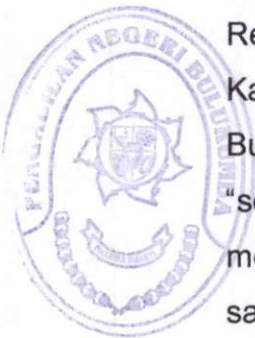
Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti Handphone dapat disimpulkan sebagai berikut :

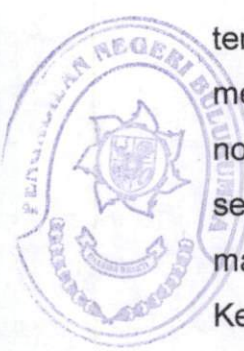
Pada image file handphone vivo Y91 warna hitam dengan IMEI1 : 8688889049105634 IMEI 2 : 868883043105626 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah simcard dan 1 (satu) buah Memory card ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa file gambar 1601905007027.jpg yang diambil pada tanggal 05 Oktober 2020 pada jam 22:37:48. Dari pemeriksaan dan analisa file gambar digital pada masing – masing file gambar tersebut di atas tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara bagian – bagian pada masing – masing objek dalam tampilan moment gambar begitupula tidak ditemukannya objek yang tidak wajar dalam tampilan momen gambar. Hal ini menunjukkan tidak ada proses *editing* (penyisipan atau penambahan objek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Bontobulaeng Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba yang berfoto dengan pasangan calon Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P, saksi Muh.

Zain.,S.Sos Bin Bontong dan saksi Muh. Arfah Alias Pampang Bin Mahmud tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 13.09 wita di Posko Induk Pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M di Jalan Anggrek Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya dirumah pribadi saudara Tomy Satria Yulianto.,S.I.P, setelah Penetapan dan setelah pengambilan nomor urut 3 calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M dan sambil angkat jari sambil memperagakan / memperlihatkan simbol cinta/sayang, kemudian pada saat saudara Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan saudara H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020 Terdakwa pernah mengikuti kegiatan sosialisasi akbar bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M pada tanggal 27 Agustus 2020 tepatnya di jalan Lapangan Remaja Jalan Pendidikan Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan pada saksi Jawil., S. Pdi selaku Panwascam Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba telah menegur Terdakwa dengan mengatakan "sebaiknya tidak terlibat dalam kegiatan di tempat ini" namun Terdakwa tidak mengindahkan teguran tersebut dengan tetap berada di sekitar lokasi kegiatan sampai kegiatan sosialisasi akbar bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M tersebut berakhir, lalu Terdakwa kembali datang dan melakukan foto bersama dengan salah satu bakal pasangan calon Bupati Bulukumba atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 17.00 Wita di Rumah Pemenangan yang bertempat di Dusun Bontobulaeng Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba tepatnya milik rumah saudara Baharuddin dengan menggunakan gestur tubuh dengan mengangkat salah satu tangan Terdakwa sambil memperagakan / memperlihatkan simbol cinta / sayang, bahkan dari pada itu Terdakwa pernah mengunggah status di halaman akun facebook miliknya, atas nama *Aplus Puang Gising*, pada tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 00.21 Wita dengan menuliskan "banyak tanda" kemenangan TSY Insya Allah lanjutkan pengabdian" yang telah mengarah pada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020 atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M yang mana Terdakwa mengunggah status di halaman akun facebook miliknya sehubungan Terdakwa telah bermimpi di empang Terdakwa ikannya berhamburan keatas lalu Terdakwa bertemu dengan



calon Bupati Bupati Bulukumba pak Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan sebelum dan sesudah Penetapan dan pengambilan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Terdakwa sering mengunggah gambar / foto dan status Terdakwa media sosial di halaman akun facebook miliknya Terdakwa atas nama *Aplus Puang Gising*, yang berhubungan terhadap salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 yakni pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto.,S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M adalah suatu perbuatan yang dapat menjadikan beruntung mujur, memberi keuntungan manfaat kepada pihak yang akan dipilih atau menjadikan sesuatu kurang baik, seperti kerusakan / kesusahan kepada pasangan calon dalam hal ini adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa mendatangi rumah Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 pada tanggal 24 September 2020 yang hanya memberikan ucapan selamat karena pada saat itu pasangan calon Bupati Tomy Satria Yulianto, S.I.P masih menjabat sebagai Wakil Bupati, sehingga Terdakwa sebagai Kepala Desa wajar memberikan ucapan selamat kepada atasannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang mendatangi Pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 pada tanggal 24 September 2020 tidak dapat dibenarkan yang mana Pasangan nomor urut 3 calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tomy Satria Yulianto, S.I.P dan H. Andi Makkasau.,S.T.,M.M telah ditetapkan dan mendapatkan nomor urut 3 calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 selain dari pada itu saksi Bakri Abu Bakar, S.Pd dan saksi Abdul Rahman, S.Pd selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba jauh sebelum ditetapkannya pasangan calon, melalui Pengawas Pemilihan Kecamatan telah melayangkan surat himbauan yang di tujukan di daerah Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yang isi dari surat tersebut adalah himbauan kepada Pejabat Daerah, pejabat ASN, Kepala Desa atau sebutan lain / lurah setempat untuk tetap netral dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya dengan demikian terhadap analisa yuridis pembelaan Penasihat Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Dilarang Membuat Keputusan Dan/Atau Melakukan Tindakan

Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa seorang Kepala Desa yang memimpin desanya yang membutuhkan Kepala Desa yang mengatur tentang administrasi tentang desa dan masyarakatnya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalaninya kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sebagaimana ketentuan Pasal 14 a KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam menerapkan, menjalankan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah.
- Terdakwa selaku Kepala Desa seharusnya menjadi panutan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya.



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna hitam dengan Nomor Imei 1 Nomor : 8688889049105634 dan Imei 2 : 868883043105626 milik saksi Muh. Arfah yang telah dipergunakan untuk pembutian dimuka persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muh. Arfah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAIS. SM Alias APLUS Bin H. ABDUL SALAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna hitam dengan Nomor Imei 1 Nomor : 8688889049105634 dan Imei 2 : 868883043105626 ;
Dikembalikan kepada saksi Muh Arfah.
 - Surat asli Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45 – 236 Tahun 2020 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 62 (enam puluh dua) Desa untuk masa jabatan 2020 - 2026 tertanggal 03 April 2020 ;
 - Dikembalikan Kepada Terdakwa Rais. S.M Alias Aplus Bin H. Abdul Salam.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, NURSINAH, S.H., M.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.M. SULHIDAYAT SYUKRI.,S.H Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh MUHAMMAD SYAMZURIZAL ABADI.,S.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

NURSINAH.,S.H.,M.H.

IWAN HARRY WINARTO.,S.H.,M.H.

Ttd

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A.M. SULHIDAYAT SYUKRI.,S.H.

Salinan Putusan / Penetapan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba

